



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.

14. Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LP3M adalah suatu lembaga yang tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
15. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Mekanisme dan tata cara Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :
 - a. menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan peran serta dan gotong royong masyarakat; dan

- c. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah Kepengurusan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Bagian Kelima Asas

Pasal 5

Asas yang digunakan adalah :

- a. asas Musyawarah;
- b. asas Mufakat; dan
- c. asas gotong Royong.

Bagian Keenam Jenis

Pasal 6

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari :

- a. LP3M;
- b. Tim penggerak PKK ;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Ketujuh
Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - d. sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa;
 - e. berkemampuan dan berkemauan untuk bekerja dan membangun desa.
- (3) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali, sedangkan untuk TP PKK adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Biaya Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dibebankan kepada APBDes.
- (2) Dalam rangka untuk pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa bisa didukung dengan dana kegiatan yang bersumber dari :
 - a. APBN;

- b. APBD Provinsi;
- c. APBD;
- d. APBDes;
- e. Bantuan Pemerintah Provinsi;
- f. swadaya masyarakat; dan
- g. bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 9

- (1) LP3M merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di Desa.
- (2) LP3M membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Kepala Desa bersama LP3M berdasarkan aspirasi, prakarsa dan partisipasi masyarakat, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kondisi dinamis serta peran aktif masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) LP3M mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam :
 - a. merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah;
 - b. menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam meningkatkan ketahanan di Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LP3M mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
 - b. menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - c. menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun;
 - d. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;
 - e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
 - f. membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan;
 - g. membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Organisasi LP3M adalah sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara; dan
- f. Seksi, terdiri atas :
 1. Keagamaan;
 2. Sosial;
 3. Perekonomian;
 4. Ketenteraman dan Ketertiban;
 5. Infrastruktur;
 6. Pemuda dan Olahraga; dan
 7. Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Anak.
- g. Anggota dan Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.

Paragraf 4
Hubungan LP3M Dengan Pemerintahan Desa

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja LP3M dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LP3M dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LP3M dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Bagian Kedua
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

TP PKK merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa sesuai 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK, meliputi :

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Gotong Royong;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- e. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
- f. Pendidikan dan Ketrampilan;
- g. Kesehatan;
- h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
- i. Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
- j. Perencanaan Sehat.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) TP PKK mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP PKK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
- c. penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. penggalan, penggerakan dan pengembangan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. penyusunan laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan, dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. pelaksanaan tertib administrasi; dan
- j. pelaksanaan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina
 - b. Ketua;

- c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Wakil Bendahara; dan
 - h. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4
Kelompok Kerja

Pasal 16

- (1) TP PKK dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja I :
 - b. Kelompok Kerja II;
 - c. Kelompok Kerja III; dan
 - d. Kelompok Kerja IV

Paragraf 5
Hubungan TP PKK Dengan Pemerintahan Desa

Pasal 17

- (4) Hubungan kerja TP PKK dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja TP PKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (6) Hubungan kerja TP PKK dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Bagian Ketiga
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) RT berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dalam lingkup wilayah RT dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- (2) RW berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dan sebagai koordinator pelaksanaan tugas RT yang berada dalam lingkup wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian antar warga;

- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah; dan
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 20

- (1) RW mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LP3M dalam bidang pembangunan di Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RT; dan
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi RT dan RW, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk Kepengurusan Sementara, paling lama 6 (enam) bulan, dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.

Paragraf 4
Hubungan RT RW Dengan Pemerintahan Desa

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja RT RW dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT RW dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Bagian Keempat
Karang Taruna

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

Karang Taruna merupakan Lembaga Kemasyarakatan mandiri yang berkedudukan di desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;

- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa;
- e. kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- f. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- g. penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- i. penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- j. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- k. penyelenggaraan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- l. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang bagi remaja; dan
- m. penanggulangan masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang bagi remaja.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan organisasi Karang Taruna terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4
Tata Kerja

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Karang Taruna mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat, dengan menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian kelima
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 27

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang diakui oleh masyarakat dibentuk dengan Peraturan Desa, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang termasuk dalam lingkup Peraturan Daerah ini, agar segera dibentuk dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27 Januari 2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-1-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 1/2017

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741030 199303 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. UMUM

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa, Lembaga Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting, oleh karenanya di Desa perlu ada Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dengan susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa setempat, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik, pemuda dan wanita.

Tugas dari lembaga Kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dibidang perencanaan, dan pembangunan, mengerakan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 231